



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 31/Kpts/OT.050/C.8/02/2026

TENTANG

TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR) LINGKUP BALAI BESAR
PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko melalui pengelolaan manajemen risiko;
- b. bahwa manajemen risiko merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- c. bahwa atas dasrta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Tim Unit Pengelolaan Risiko (UPR) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;

7. Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran
13. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/KP.230/ M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
14. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 24/HK.310/C/1/2025 Tentang Unit Pengelola Risiko (Manajemen Risiko) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor : SP DIPA-018.03.2.020072/ 2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Unit Pengelolaan Risiko (UPR) Lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA : Tugas Unit Pengelolaan Risiko (UPR) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan tugas pengelolaan risiko atas unit pemilik risiko adalah:

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan;
- d. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Kepala Balai selaku pemilik risiko.

- KETIGA : Proses penerapan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. penetapan tujuan;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. penanganan risiko;
 - f. pemantauan dan review.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Unit Pengelolaan Risiko (UPR) memperhatikan validitas data dan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA BALAI,



YURIS TIYANTO

NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Ketua Tim Unit Pengelola Risiko Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Penanggungjawab Kegiatan BBPOPT;
5. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
6. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 31/Kpts/OT.050/C.8/02/2026
TANGGAL : 23 Februari 2026
TENTANG : Tim Unit Pengelolaan Risiko (UPR)
Lingkup Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Retno Ayu Prasetyaningtiyas, SP	Ketua
2.	Ani Widarti, S.Si, M.Si.	Sekretaris
3.	Suwarman, SP	Anggota
4.	Yoshi Futaki, S.IP, M.M.	Anggota
5.	Dedi Darmadi, SP	Anggota
6.	Umi Kulsum, SP, M.Sc.	Anggota
7.	Juniardi Indra Bhaskara, SH	Anggota
8.	Arif Hidayat Sulistya, SH	Anggota
9.	Willing Bagariang, S.P, M.Si.	Anggota
10.	Rizky Melati, A.Md	Anggota
11.	Desi Puspita Sari, A.Md.	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 23 Februari 2026
KEPALA BALAI,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001